



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. FotokopiKTP-el;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopikartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak/kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
5. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
6. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan : Tidak perlu diterbitkan SKP

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.lampungselatankab.go.id
3. Telepon/sms : 0821 7629 257
4. Email : disdukcapillamtsel2017@gmail.com
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan